



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 226/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL DEKAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan khususnya dalam pelaksanaan pendidikan, akreditasi prodi, alumni dan kemahasiswaan, perlu mengangkat Staf Ahli bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. bahwa staf ahli wakil dekan yang dimaksud pada huruf b telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa Sdr. dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., Sp.F.M dianggap mampu untuk diangkat dan diberi tugas sebagai Staf Ahli bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012



- tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;



Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 1865/UN7.5.4.2/TU/2021, tanggal 10 Maret 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL DEKAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

KESATU : Mengangkat personalia sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Staf Ahli Bidang Akademik dan Kemahasiswaan:

Nama : dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., Sp.F.M.

NIP : 198312022010121007

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / III b

Jabatan : Asisten Ahli

KEDUA : Staf Ahli Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertugas membantu kelancaran tugas dan pekerjaan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dalam pelaksanaan pendidikan, akreditasi prodi, alumni, kemahasiswaan, bisnis, riset, inovasi, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Para Kepala Biro Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

